



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Indah Sudharmini Misnadin, tempat tanggal lahir: Kupang, 17 April 1984, Umur: 36 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jalan Kelinci RT.014/ RW. 005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang dalam hal ini diwakili oleh Yusak Tausbele, S.H., M.Hum., advokat/pengacara yang berkantor di JL. Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 24 Agustus 2020 di bawah nomor register W26-U12/47/HK.02/VIII/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Klb tentang Penetapan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Klb tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 telah hadir kuasa hukum Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 24 Agustus 2020 di bawah nomor register W26-U12/47/HK.02/VIII/2020;

Halaman 1 dari 5 Penetapan
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan perkara permohonan yaitu dengan dibacakan permohonan oleh Pemohon, yang pada pokoknya terhadap permohonan tersebut tidak dilakukan perubahan, dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan dalam perkara *a quo* adalah mengenai penetapan ahli waris terhadap anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, telah menjadi payung hukum bagi badan peradilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata melalui mekanisme permohonan hingga saat ini. Penyelesaian perkara perdata melalui prosedur permohonan di pengadilan tersebut selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 pasal 1 ayat (2) diberikan pembatasan dengan ketentuan, bahwa badan peradilan menyelesaikan perkara permohonan hanya pada perkara yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan. Hal ini bermakna bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara permohonan baru muncul ketika terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan demikian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan adalah perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana memiliki arti perkara tidaklah mengandung sengketa dengan pihak lain, sehingga permohonan tersebut merupakan murni kepentingan pihak Pemohon saja yang memerlukan suatu kepastian hukum untuk melakukan suatu tindakan. Dalam perkara permohonan tidaklah diperkenankan untuk Pemohon mengajukan perkara yang bersentuhan dengan hak atau kepentingan orang lain, dan tidak diperkenankan menarik pihak lain sebagai pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus edisi 2007, disebutkan bahwa permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang merupakan salah satu bentuk permohonan yang dilarang untuk diselesaikan dengan prosedur permohonan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 1210 K/Pdt/1985 tahun 30 Juni 1987 menegaskan permohonan yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada penetapan ahli waris Hakim berpendapat ada persinggungan hak dan kepentingan dengan pihak lain yang juga dapat berkedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan derajatnya, sehingga penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* bukan merupakan yurisdiksi dari penyelesaian perkara melalui permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, maka tidak ada peraturan yang mengatur bahwa penyelesaian perkara penetapan ahli waris dapat diselesaikan melalui permohonan di Pengadilan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berpijak pada asas tersebut Hakim mengingatkan kepada Pemohon mengenai hal-hal tersebut diatas. Hakim telah pula mengingatkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan permohonan tersebut tidak sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, Pemohon kemudian memohonkan secara lisan di persidangan pada tanggal 01 September 2020 untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak dapat ditemukan aturannya dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang menjadi dasar hukum bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara perdata untuk diluar wilayah Jawa dan Madura. Namun dasar hukum pencabutan untuk perkara gugatan perdata dapat ditemukan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV (*reglement of de rechtsvordering*). Menggunakan konstruksi hukum berupa analogi, maka Hakim berpendapat bahwa *ratio legis* dari pasal 271 dan 272 RV adalah untuk memberikan hak bagi pihak penggugat untuk mencabut gugatannya demi kepentingan terbaik pihak penggugat maupun tergugat, tanpa mengesampingkan kepentingan tergugat. Mengingat dalam perkara permohonan yang tidak memiliki proses jawab-jawab, dan alasan Pemohon untuk mencabut permohonannya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berkesimpulan Pemohon dapat menggunakan haknya untuk mencabut permohonan dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan dalam pasal 272 RV yang menyatakan bahwa yang dapat mencabut gugatan adalah penggugat prinsipal atau kuasanya yang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, maka setelah

Halaman 3 dari 5 Penetapan
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa surat kuasa khusus dalam perkara a quo, dengan adanya frasa dalam surat kuasa yang menyatakan “berbuat apa saja yang dipandang perlu dan berfaedah bagi kepentingan hukum pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan disertai dengan adanya pelaksanaan skors sidang guna penerima kuasa berdiskusi dengan pemberi kuasa, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan oleh kuasa hukum tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan telah diterima, maka terhadap pencabutan tersebut akan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau petugas yang telah ditunjuk untuk itu, untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan di bawah nomor register 5/Pdt.P/2020/PN Klb dengan cara mencoretnya dari buku register perkara perdata permohonan tahun berjalan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses penyelesaian perkara perdata dikenai biaya. Sesuai dengan ketentuan pasal 272 RV, maka mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses persidangan sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat ketentuan pasal 271, pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Klb;
2. Menyatakan perkara permohonan dengan nomor register 5/Pdt.P/2020/PN Klb dicabut;
3. Memerintahkan panitera pengadilan atau yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Klb dengan cara mencoret dari buku register perkara perdata tahun berjalan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 September 2020, oleh kami Ratri Pramudita, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Matheus Koamesah, S.H., sebagai

Halaman 4 dari 5 Penetapan
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Matheus Koamesah, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Biaya perkara:

PNBP/pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp200.000,00
Panggilan	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp6.000,00
Redaksi putusan	:	Rp10.000,00
Total	:	Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Klb